


MUSRENBANG LANGKAH AWAL RUMUSKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN



<https://www.detaktangsel.com>

EKORANTT.COM, TAMBOLAKA - Bupati Sumba Barat Yohanis Dade membuka secara resmi rapat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanarighu, Senin, 22 Januari 2024. Bupati Yohanis menekankan pentingnya partisipasi aktif kepala desa dan seluruh peserta Musrenbangcam untuk menyampaikan hal-hal penting sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayahnya masing-masing. Ia menegaskan, proses Musrenbang merupakan langkah awal dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan. Ia berharap Musrenbang Kecamatan Tanarighu dapat menjadi wahana efektif untuk merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bupati Yohanis mengingatkan Camat Tanarighu dan seluruh kepala desa di wilayah itu untuk terus bekerja keras demi mempertahankan berbagai predikat dan penghargaan yang telah diraih Kabupaten Sumba Barat selama tahun 2023. Dengan semangat membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, ia berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Tak hentinya saya tekankan, kita harus berlari cepat, bukan berjalan cepat, dalam membangun Sumba Barat. Setiap langkah dan kebijakan yang diambil haruslah mengacu pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Bupati Yohanis. Dengan semangat gotong-royong dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, ia juga berharap akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta seluruh pimpinan perangkat daerah dan unit kerja.

Sumber Berita:

1. <https://ekorantt.com/2024/01/23/musrenbang-langkah-awal-rumuskan-program-dan-kebijakan/>, 23 Januari 2024;
2. <https://rmoIntt.id/buka-musrenbangcam-kota-waikabubak-bupati-sumba-barat-ingatkan-asn-kunci-pelayanan>, 03 Februari 2024.

Catatan:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.¹ Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.² Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.³ Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dilakukan melalui urutan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; penyiapan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.⁴ Rancangan RPJP Nasional dan rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.⁵ Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1, Ayat 21

² *Ibid.* Pasal 3, Ayat 2 dan 3

³ *Ibid.* Pasal 7

⁴ *Ibid.* Pasal 9

⁵ *Ibid.* Pasal 10, Ayat 3

Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.⁶ Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.⁷ Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.⁸ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah.⁹ Rancangan RPJM Nasional dan rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.¹⁰ Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.¹¹ Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.¹² Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.¹³ Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.¹⁴ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.¹⁵ Rancangan RKP dan rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.¹⁶ Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.¹⁷ Musrenbang

⁶ *Ibid.* Pasal 11

⁷ *Ibid.* Pasal 12, Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 14, Ayat 2

⁹ *Ibid.* Pasal 15, Ayat 3 & Ayat 4

¹⁰ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1 & Ayat 2

¹¹ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 4

¹² *Ibid.* Pasal 17, Ayat 2

¹³ *Ibid.* Pasal 18, Ayat 2

¹⁴ *Ibid.* Pasal 20, Ayat 2

¹⁵ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 3 & Ayat 4

¹⁶ *Ibid.* Pasal 22

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret.¹⁸ Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.¹⁹ RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.²⁰

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23, Ayat 2

¹⁹ *Ibid.* Pasal 24, Ayat 2

²⁰ *Ibid.* Pasal 25, Ayat 2